



**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA  
E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN**

*The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With  
Electronic Id Cards With At An Agreement*

**LUCINDA SEKAR HUTAMI  
NIM 130710101439**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**



**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA  
E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN**

*The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With  
Electronic Id Cards With At An Agreement*

**LUCINDA SEKAR HUTAMI  
NIM 130710101439**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA  
E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN**

*The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With  
Electronic Id Cards With At An Agreement*




**LUCINDA SEKAR HUTAMI  
NIM 130710101439**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan, tapi tidak pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya (George Bernard Shaw).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup><https://inspirilo.com/motto-hidup/>. [Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2018, Pukul 22.15]

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yakni, bapak dan ibu terkasih yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Dharma Wanita), Sekolah Dasar (SD Negeri Patokan 3), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Situbondo), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Situbondo), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA  
E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN**

*The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With  
Electronic Id Cards With At An Agreement*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan  
mencapai gelar Sarjana Hukum

**Lucinda Sekar Hutami  
NIM : 130710101439**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 26 April 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :  
**KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA  
E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN**


*The Power Of Proof In The Form Of A Signature That This Is Different With  
Electronic Id Cards With At An Agreement*


Oleh :

**Lucinda Sekar Hutami**  
NIM : 130710101439

**Dosen Pembimbing Utama,**


**Dosen Pembimbing Anggota,**

  
**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
NIP. 196010061989021001

  
**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

**Dekan,**

  
**Dr. Nural Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP.195701051986031002



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP.197703022000122001

I Wawan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001



-----

Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP. 195711211984031001



-----

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lucinda Sekar Hutami

Nim : 130710101439

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Yang Berbeda Pada E-KTP Dengan Di Perjanjian”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2018

Yang Menyatakan



**Lucinda Sekar Hutami**

**NIM : 130710101439**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat dan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Yang Berbeda Pada E-KTP Dengan Di Perjanjian”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu saya sampaikan terima kasih tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Anggota yang telah berkenan memberikan nasehat dan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan membimbing penulis untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh Dosen dan staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua saya yakni, Bapak Dr. Suparno dan ibu Ir. Eko Lusiawati yang telah membesarkan saya, memberikan kasih sayang yang luar biasa bagi saya, serta kakak saya Wiku Bakti Bawono S.Pi. beserta adik saya Caroline, Shireen dan Chicko;
11. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Dharma Wanita), Sekolah Dasar (SD Negeri Patokan 3), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Situbondo), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Situbondo), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
12. Semua teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Ester Dwiwirakristi Paulina, Muhammad Yusuf, Mochamad Faiq Trimusthain, N.C. Pratama Negara, Roby Irham R., Adhyaksa Sishartomo, Dirga Rimbawan, Hafis Fedi Andria serta teman-teman lain yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, semangat, dan bantuan kepada saya;
13. Semua sahabat karib saya Putri Ersya Rizky R, Myla Imaniar K., Ganing Putri M., Aprilia Dian A., Venna Melinda, Ayudya Rizqi R., Nihlan Intan, dan Royhana Sari;
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Jember, 26 April 2018

Penulis



## RINGKASAN

Manusia pada kehidupan sehari-hari tidak pernah terhindar dari sebuah tindakan hubungan hukum perdata atau yang biasa disebut perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka dari itu perjanjian sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia, hampir disetiap saat manusia melakukan perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini mengikatkan diri satu sama lain sehingga munculah hak dan kewajiban. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah pada Pasal 1320 KUHPerdatayaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Membuat perjanjian dibutuhkan *fotocopy* kartu identitas dari para pihak untuk dilampirkan dilembar perjanjian. Tujuan dilampirkannya kartu identitas tersebut sebagai bukti dari identitas para pihak dalam perjanjian. Kartu identitas yang sering disertakan dalam lampiran perjanjian adalah E-KTP. Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan terdapat persyaratan pembuatan E-KTP, dilihat dari kecakapan usia 17 tahun dan subjek hukum telah kawin atau pernah kawin untuk usia dibawah 17 tahun dapat membuat E-KTP. Dilihat dari segi usia, pada usia 17 tahun masih labil oleh karenanya masih sering berubah-ubah bentuk tanda tangannya, pembubuhan tanda tangan di kartu identitas hanyalah menjadi kewajiban saja, tanpa mengetahui manfaat dari terteranya tanda tangan di kartu identitas. Beranjak dewasa eksistensi tanda tangan semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi dari tanda tangan adalah memberi ciri si penandatanganan berupa identitas tanda tangan dalam suatu dokumen atau surat, sedangkan tujuan tanda tangan yang disematkan pada dokumen atau akta, oleh seseorang adalah bahwa sebab si penandatanganan menghendaki agar dokumen tersebut dalam hukum memiliki kekuatan pembuktian yang mana ia ingin agar tanda tangannya tersebut dianggap sebagai bukti dari kesepakatan atau kewenangan akan tindakan hukum yang terjadi di kemudian hari. Tanda tangan dalam perjanjian merupakan faktor penting karena merupakan implementasi dari kesepakatan dari perjanjian, namun menjadi permasalahan ketika tanda tangan salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian berbeda dengan kartu identitas. Sebagaimana fakta yang terjadi di sebuah salah satu Bank di Kabupaten Jember yang terjadi suatu permasalahan ketika salah satu calon nasabah bank tersebut ingin membuka rekening baru, tetapi saat mengisi formulir pembukaan rekening tabungan baru dan menyerahkan kartu identitas sebagai syarat pelengkap pembukaan rekening baru kepada pihak bank. Pihak bank menolak calon nasabah tersebut karena tanda tangan yang disematkan dalam perjanjian berbeda dengan tanda tangan yang ada di E-KTP.

Beranjak dari kasus tersebut maka muncul ketertarikan, *Pertama*, keabsahan perjanjian yang tanda tangan para pihak tidak sesuai E-KTP; *Kedua*, Bagaimanakah kekuatan pembuktian tanda tangan dalam perjanjian yang tanda tangan salah satu pihaknya tidak sama dengan E-KTP dan tidak mengakuinya; *Ketiga*, Apa akibat hukum dalam perjanjian ketika tanda tangan para pihak tidak sesuai dengan E-KTP.

Penelitian ini dilakukan *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian yang tanda tangan para pihak tidak sesuai E-KTP, *kedua*, Untuk Mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan dalam suatu perjanjian, dan yang *ketiga* untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apa dalam perjanjian ketika tanda tangan para pihak tidak sesuai dengan E-KTP.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serat bahan non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dengan menyesuaikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan preskripsi.

Kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian adalah *Pertama*, perjanjian tertulis baik berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan meskipun tanda tangan salah satu pihak atau lebih memiliki perbedaan tanda tangan antara perjanjian dengan kartu identitas E-KTP tidak

menjadi permasalahan selama pihak yang telah mengganti tanda tangan tersebut mengakui bahwa tanda tangan yang berbeda dalam perjanjian tersebut adalah benar merupakan tanda tangan dirinya. Selain pengakuan bahwa tanda tangan yang berbeda tersebut memang benar tanda tangannya, diperlukan juga telah terpenuhinya keempat syarat sahnya perjanjian terpenuhi dan perjanjian tersebut dibuat maupun dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihaknya, maka perjanjian tersebut tetap sah. *Kedua*, kekuatan nilai pembuktian akta di bawah tangan adalah sebagai alat bukti tertulis selama para pihak mengakui kebenaran akta, sehingga dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa ditemani alat bukti lain. Kekuatan akta di bawah tangan adalah pengakuan dari pihak tergugat apakah tanda tangan tersebut tanda tangannya. Memungkiri tanda tangan menyebabkan penurunan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan menjadi bukti permulaan, maka untuk memperkuat dalil bantahan akta di bawah tangan perlu didampingi oleh alat bukti lain yaitu surat atau tulisan, saksi, persangkaan, dan keterangan saksi ahli hingga hasil laboratorium forensik. Saksi ahli yang berkompeten dalam hal ini adalah *graphologist*. *Ketiga*, konsekuensi dari terbukti atau tidaknya suatu bantahan atas tanda tangan pada akta di bawah tangan yang tanda tangan salah satu pihaknya atau lebih yang tidak memiliki kesamaan tanda tangan pada perjanjian dengan tanda tangan yang ada di kartu identitas menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan, karena tanda tangan merupakan bagian dari implementasi kesepakatan yang merupakan syarat subjektif dalam perjanjian. tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang dibatalkan memberikan dampak bahwa awalnya perjanjian tersebut dianggap masih ada dan berlaku bagi para pihak selama belum diminta dan dikabulkannya pembatalan oleh hakim, yang mana ketika pembatalan tersebut dikabulkan maka dipulihkannya kembali kedudukan awal barang dan orang dari perjanjian, dikembalikan seperti semula sebelum adanya perjanjian. Pengajuan permintaan pembatalan perjanjian dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan.

Saran yang diperoleh melalui penelitian adalah *Pertama*, para pihak ketika hendak melakukan suatu perjanjian harus didasarkan dengan itikad baik. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdara untuk melaksanakan isi perjanjian yang intinya suatu perjanjian baik di bawah tangan atau otentik harus didasari oleh itikad baik, karena tidak peraturan yang mengatur secara tegas tentang kesamaan tanda tangan antara kartu identitas dengan perjanjian maka adanya kejujuran dan itikad baik dari para pihak untuk menyamakan tanda tangannya antara yang ada di perjanjian dengan tanda tangan yang ada di kartu identitas. Sedangkan untuk pemerintah hendaknya membuat suatu peraturan yang mengatur tentang kesamaan tanda tangan pada setiap kartu identitas haruslah sama tanda tangannya dan perjanjian. *Kedua*, kepada para pihak yang hendak melakukan perjanjian akta di bawah tangan dalam mengimplementasikan bentuk kesepakatan selain ditandai dengan menandatangani pada akhiran akta seharusnya juga terdapat lampiran akta yang memuat cap jari semua pihak. Hal tersebut untuk mengurangi resiko dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian. *Ketiga*, bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangannya dalam perjanjian berbeda dengan yang ada di E-KTP yang mengakibatkan terjadi sengketa yang memperlumahkan kebenaran dari tanda tangan tersebut hendaknya mengutamakan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk hubungan antara para pihak tetap berjalan dengan baik karena penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

**DAFTAR ISI**

<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persyaratan Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Orisinilitas.....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terimakasih .....</b>	<b>xi</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB. 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	12
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	13



2.1.3	Asas-asas Umum Perjanjian .....	16
2.1.4	Berakhirnya Perjanjian .....	18
2.2	Pembuktian .....	21
2.2.1	Pengertian Pembuktian .....	21
2.2.2	Sistem Pembuktian Dalam KUHPperdata .....	22
2.2.3	Macam-Macam Alat Bukti .....	24
2.3	Tanda Tangan .....	29
2.3.1	Pengertian Tanda Tangan.....	29
2.3.2	Fungsi Tanda Tangan .....	29
2.4	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) .....	30
2.4.1	Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP).....	30
2.4.2	Tujuan dan Fungsi E-KTP dalam Perjanjian .....	32
<b>BAB. 3 PEMBAHASAN</b>		
3.1	Keabsahan Tanda Tangan Salah Satu Pihak Dalam Akta Otentik Dan Di bawah tangan Yang Tidak Sesuai E-KTP .....	34
3.1.1	Perbedaan Akta Otentik Yang Dibuat oleh Pejabat Umum Privat dan Pejabat Umum Publik .....	50
3.2	Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Dalam Perjanjian Yang Tidak Sama Dengan E-KTP .....	53
3.3	Akibat Hukum Dalam Perjanjian Ketika Tanda Tangan Para Pihak Tidak Sesuai Dengan E-KTP.....	77
<b>BAB. 4 PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Formulir pembukaan rekening bank
2. E-KTP



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial artinya manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, dari berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain terciptalah suatu hubungan, yang mana hubungan tersebut berdasarkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun norma hukum. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah terhindar dari sebuah tindakan hubungan hukum perdata atau yang biasa disebut perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka dari itu perjanjian sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia, hampir disetiap saat manusia melakukan perjanjian. Perjanjian dalam contoh sehari-hari adalah ketika kita ingin membeli barang disebuah toko, maka terjadi kesepakatan tentang harga serta jumlah dan jenis barang, maka disanalah terjadi sebuah perjanjian. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini mengikatkan diri satu sama lain sehingga muncullah hak dan kewajiban.

Perjanjian merupakan bagian dari perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian dapat ditemukan dalam buku III, tetapi dalam buku III memiliki judul Perikatan. Pada dasarnya KUHPerdata tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian perikatan. Pada Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan bahwa perikatan selain lahir dari undang-undang juga lahir dari perjanjian. Pengertian perikatan dapat diketahui dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi demikian “Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang orang lain atau lebih”, dengan demikian dapat dimaknai bahwa suatu perikatan belum tentu merupakan perjanjian, sedangkan perjanjian merupakan perikatan, bila dihubungkan antara Pasal 1313 dan Pasal 1233 KUHPerdata maka terlihat pengertian dari perikatan.

Subekti, membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian jugadinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Adapun perjanjian didefinisikan sebagai berikut. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>2</sup>

Pada kehidupan sehari-hari perjanjian dikenal dengan istilah kontrak. Hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.<sup>3</sup> Secara sistematis KUHPdata tidak mengatur tentang bentuk dari perjanjian atau kontrak, namun apabila kita menelaah dari berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPdata dapat kita lihat menurut bentuknya perjanjian dibagi menjadi ada dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian secara lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang sengaja dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian secara lisan adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan (ucapan) cukup dengan kata sepakat dari para pihak.

Menurut Salim Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu: perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.<sup>4</sup>

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat bentuk dari perjanjian tertulis tidak hanya dituangkan dalam media kertas saja, melainkan dapat juga dituangkan dalam media elektronik. Perjanjian yang dituangkan dalam media elektronik disebut sebagai perjanjian elektronik, perjanjian tersebut dapat jumpai ketika melakukan transaksi via *online*.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, (Jakarta: Intermasa, 2010), hlm. 1

<sup>3</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 43

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia semakin meningkat sehingga segala perbuatan hukum perdata yang berkaitan dalam perjanjian biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian dalam bentuk tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk akta, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan. Pengertian akta notaris menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUNJ) adalah “Akta yang otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini,” sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat negara. Akta dibuat sebagai undang-undang bagi para pihak didalamnya dan sebagai alat pembuktian di pengadilan oleh para pihak yang sedang bersengketa. Pada prakteknya dikehidupan sehari-hari apabila membuat suatu kontrak perjanjian membutuhkan menyerahkan syarat pelengkap yaitu berisikan dokumen-dokumen penunjang bagi kontrak tersebut sebagai persyaratan kelengkapan berkas. Berkas tersebut contohnya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (yang selanjutnya akan disebut E-KTP) dan kartu keluarga (KK) sebagai identitas diri para pihak, kartu pajak pembangunan, akta pendirian perusahaan, dan lain-lain.

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdatayaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/ atau batal demi hukum.

Wujud kesepakatan dari sebuah kontrak sering ditandai dengan membubuhkan tanda tangan dari para pihak dalam kontrak tersebut, namun yang menjadi permasalahan ketika tanda tangan dari salah satu pihak tersebut tidak sama dengan kartu identitas atau KTP. Sesuai fakta yang pernah terjadi pada salah satu lembaga perbankan nasional yang ada di Kabupaten Jember, saat itu ada salah satu calon nasabah yang ingin membuka rekening tabungan di bank. Calon nasabah yang ingin memiliki tabungan pada bank tersebut oleh pihak bank diharuskan untuk mengisi formulir pembukaan rekening tabungan baru dan



menyerahkan kartu identitas sebagai syarat pelengkap pembukaan rekening baru kepada pihak bank. Bentuk dari persetujuan akan persyaratan perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk pembubuhan tanda tangan oleh calon nasabah pada formulir pembukaan rekening tabungan di bank. Menjadi permasalahan ketika pihak bank menolak tanda tangan dari calon nasabah, karena tanda tangan yang dibubuhkan dalam perjanjian oleh calon nasabah tersebut berbeda dengan tandatangan yang terdapat pada KTP. Padahal menurut keterangan dari calon nasabah menerangkan bahwa sudah lama telah mengganti tanda tangan, sebagai solusinya pihak bank meminta calon nasabah tersebut untuk menyamakan tanda tangan yang akan dibubuhkan di formulir dengan yang ada di KTP. Calon nasabah diharuskan membuat *spesimen* pada satu lembar kertas yang berisi beberapa tanda tangan sampai ada unsur persamaan yang terdapat pada KTP.

Jika dilihat pada peraturan perundang-undang tidak ada yang menyatakan bahwa tanda tangan pada suatu kontrak harus sama dengan tanda tangan yang terdapat di KTP, yang menjadi permasalahan adalah identitas yang terdapat pada KTP hanya beberapa data saja yang dapat diganti yaitu: nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan pekerjaan saja, tetapi tanda tangan tidak dapat diganti. Ketika penulis ingin mengganti tanda tangan pada KTP, petugas kecamatan menolak dengan alasan bahwa yang penting itu NIK (Nomor Induk Penduduk), bukan tanda tangan pada KTP, selain itu KTP terbaru telah berubah menjadi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (yang selanjutnya disebut E-KTP) berlaku seumur hidup dan tidak semua data pada E-KTP dapat diubah. Pada Pasal 63 ayat (1) pada undang-undang administrasi kependudukan dikatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP”. Jika ditelaah usia anak yang wajib membuat E-KTP pada umur 17 (tujuh belas) tahun dan/ atau dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun yang telah kawin atau pernah kawin masih sering mengganti tanda tangan pada dokumen resmi dikarenakan masih labil. Sedangkan pada setiap kartu identitas seperti E-KTP, SIM, *Passpor*, ijasah, dan lain-lain bisa saja setiap kartu identitas memiliki tanda tangan yang berbeda tandatangannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA PADA E-KTP DENGAN DI PERJANJIAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tanda tangan salah satu pihak dalam perjanjian otentik dan di bawah tangan yang tidak sesuai E-KTP dapat dipandang sah?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian tanda tangan dalam perjanjian yang tanda tangan salah satu pihaknya tidak sama dengan E-KTP dan tidak mengakuinya?
3. Apa akibat hukum dalam perjanjian ketika tanda tangan para pihak tidak sesuai dengan E-KTP?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka memerlukan suatu tujuan. Tujuan penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah ditentukan, guna meraih gelar Sarjana Hukum;
2. Memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum yang bermanfaat bagi Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember dan masyarakat pada umumnya;
3. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dilapangan masyarakat.



### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian yang tanda tangan salah satu pihaknya tidak sesuai E-KTP.
2. Mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian tanda tangan dalam suatu perjanjian apabila salah pihak tidak sama dengan E-KTP dengan di perjanjian dan tidak mengakui tanda tangan tersebut.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam perjanjian ketika tanda tangan salah pihak tidak sesuai dengan E-KTP.

### 1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran, karena merupakan faktor penting agar analisa terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan secara tepat dan benar serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dan adadi dalam masyarakat. Metode yang tepat diharapkan agar dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori serta konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>5</sup> Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>6</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan formil seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>8</sup> Undang-undang yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 47

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 93.

<sup>8</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi,*Op.Cit.*, hlm. 110

Republik Indonesia Nomor 3872), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Kenotarian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum selain dari pendekatan perundang-undangan dapat juga dengan menggunakan pendekatan konseptual. Menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan pembuktian tanda tangan dalam perjanjian yang berbeda dengan E-KTP akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Bahan hukum merupakan suatu sarana dari penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari isu hukum yang ada sekaligus memberikan jawaban atas isu hukum diangkat dan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 137

(*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>10</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritas (*autotritatif*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
3. *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
4. *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*.
5. KUHPerdata(KUHPerdata).
6. Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
7. Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 1992 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
8. Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
9. Undang-Undang Reuplik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 52

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141



10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Kenotarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku baik cetak maupun *online*, artikel, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu, sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan yang meliputi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan-bahan yang diambil dari buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum, hasil diskusi, internet, kamus, koran, majalah, hasil wawancara, dan lain sebagainya sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Loc.Cit*, hlm. 52

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti persetujuan. Menurut pendapat Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.<sup>14</sup> Menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal,<sup>15</sup> dari dua pendapat para ahli hukum tersebut terdapat perbedaan dalam menterjemahkan pengertian dari perjanjian, Sudikno memandang pengertian perjanjian dalam arti sempit sedangkan Subekti memberi pengertian perjanjian dalam arti luas tidak sebatas tentang harta kekayaan.

Pengertian perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang orang lain atau lebih”. Ruang lingkup dari pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdara ini lebih mengarah pada suatu hal yang bersifat kebendaan, sedangkan objek dan prestasi dari perjanjian tersebut biasanya berupa harta kekayaan atau dapat dinilai dengan uang. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara, memandang perjanjian dalam arti sempit.

Berdasarkan pengertian tentang perjanjian menurut KUHPerdara memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 97

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 118



### 2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak apabila memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian. Keempat syarat tersebut ada pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur tersebut kemudian dalam ilmu hukum dikembangkan dan di klasifikasikan menjadi dua yaitu syarat subyektif dan syarat objektif, untuk lebih lanjut tentang syarat sahnya perjanjian akan dijelaskan lebih lanjut:

#### A) Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara pelaksanaannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.<sup>16</sup> Kesepakatan dapat diwujudkan secara tegas maupun tidak tegas. Ada beberapa cara untuk mewujudkan terjadinya kesepakatan yaitu dengan cara tertulis, secara lisan, dengan simbol-simbol tertentu, atau berdiam diri. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak.<sup>17</sup> Sepakat disini berarti kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian bersama-sama untuk sepakat mengikatkan diri dan menyetujui isi dalam perjanjian tanpa ada rasa paksaan dan ancaman dari berbagai pihak, jadi dengan sukarela sepakat mengikatkan diri.

#### B) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan yang dimaksud disini tentang kemampuan dan kewenangan dari subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang mana perbuatan suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Kecakapan untuk

---

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komerial*, Edisi 1, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 95

<sup>17</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 14

melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid–minderjarige*).<sup>18</sup> Ketidcakapaan yang berkaitan dengan usia pada setiap undang-undang memiliki batasan usia minimum yang berbeda-beda, pada undang-undang perkawinan batas minimum usia anak adalah 18 tahun, sedangkan menurut undang-undang administrasi kependudukan batas minimum usia anak adalah 17 tahun, menurut KUHPerdara pada Pasal 330 orang yang dianggap sudah dewasa, dan karenanya oleh hukum dianggap cakap membuat perjanjian, apabila sudah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sudah kawin dan atau pernah kawin meskipun belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

KUHPerdara memberi batasan mengenai pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat suatu perjanjian. Ketidak berwenangan tersebut dikarenakan pihak-pihak tersebut dianggap atau dinilai tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Batasan tersebut terdapat pada Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi:

Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Khusus pada angka 3 diatas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu.<sup>19</sup>

Ketidcakapaan ini dapat diwakilkan oleh wali yang bertanggung jawab atas pihak yang tidak cakap tersebut, perwalian tersebut untuk anak dibawah umur dan dibawah pengampunan. Ketidcakapaan pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan batalnya perjanjian tersebut, yaitu dapat dibatalkan.

---

<sup>18</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Op.Cit.*, hlm 184

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, 2008, *Op.Cit.*, hlm. 29

### C) Suatu Pokok Persoalan Tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksudkan disini adalah obyek dari perjanjian. Secara yuridis setiap perjanjian/ persetujuan/ kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyeknya harus jelas dan tegas apa yang menjadi obyeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.<sup>20</sup> Obyek dalam perjanjian dapat berupa barang, jasa, maupun prestasi. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan.<sup>21</sup> Prestasi itu dapat berupa menyerahkan atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

### D) Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal artinya adalah isi dan obyek dari suatu perjanjian atau kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian dianggap tidak mempunyai kausa yang legal diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan 1337 KUHPerdara.

#### Pasal 1335

Suatu persetujuan tanpa sebab, didasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

#### Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yan dinyatakan itu, persetujuan adalah sah.

#### Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pada pasal diatas memberikan dasar bahwa selain aturan tertulis juga norma-norma tidak tertulis diakui dalam memberikan dasar bahwa suatu sebab itu terlarang atau tidak. Kata kesusilaan bertitik tolak pada nilai hubungan intern perorangan, sedangkan titik tolak nilai ketertiban umum yang menjadi titik penilaiannya adalah elemen kekuasaan.

---

<sup>20</sup> Syahmin A.K., *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada:2006),hlm. 15

<sup>21</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Dalam Perikatan Islam*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 126

### 2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Pada hukum kontrak dikenal dengan lima asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas personalia, asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Untuk lebih lanjut tentang kelima asas perjanjian akan dijelaskan lebih lanjut:

#### A) Asas Konsensualisme

Pada hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualitas yang berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat.<sup>22</sup> Asas konsensualisme merupakan asas yang paling utama dari asas-asas lainnya dalam perjanjian, karena syarat ini merupakan syarat mutlak bagi hukum perjanjian modern untuk terciptanya kepastian hukum. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 angka (1) KUHPerdata, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak. Pada asas ini secara tidak langsung menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak harus dinyatakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak maka telah terjadi perjanjian antar kedua belah pihak mengenai isi pokok perjanjian.

#### B) Asas Personalia

Asas Personalia atau asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya”, pasal ini menjelaskan bahwa seseorang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuat”, artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku bagi mereka yang membuatnya, namun terdapat pengecualian seperti yang diinstruksikan oleh Pasal 1317 dan Pasal 1318 KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian tidak untuk dirinya sendiri.

---

<sup>22</sup> Frans Satrito Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 4



### **C) Asas *Pacta Sunt Servanda***

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas mengikat kontrak. Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat hukum. Asas *pacta sunt servanda* diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Pada asas ini merupakan asas bagi hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,<sup>23</sup> sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

### **D) Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>24</sup>

Asas kebebasan berkontrak mendapat eksistensinya dalam Pasal 1320 angka 4 KUHPerdara, asas kebebasan berkontrak, membebaskan para pihak yang akan membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukannya tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Mengenai gambaran sesuatu sebab yang dilarang oleh undang-undang diatur pada ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara.

Asas ini memunculkan kehendak bebas, tetapi tidak diartikan secara mutlak, yang artinya dimana para pihak benar-benar memiliki kebebasan penuh untuk

---

<sup>23</sup> Salim H.S., 2006, *Op. Cit.*, hlm.10

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.9

menyelenggarakan dan mengatur perjanjian yang akan berlangsung, tetapi masih memiliki batasan-batasan tertentu didalamnya.

#### **E) Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik (*goede trouw*) dapat kita lihat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdatayang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>25</sup>

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu asas itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, yaitu orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat keadilan, serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (tidak memihak) berdasarkan keadaan menurut norma-norma yang objektif.

#### **2.1.4 Berakhirnya Perjanjian**

Pada Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan mengenai hapusnya perikatan, sama halnya dengan berakhirnya perjanjian. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan lahir dari perjanjian, maka berakhirnya perjanjian sama dengan hapusnya perikatan. Melihat Pasal 1381 KUHPerdata ada sepuluh macam cara hapusnya perjanjian yaitu:

1. Karena pembayaran
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan hutang
5. Pencampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Musnahnya barang yang terhutang
8. Kebatalan dan pembayaran perikatan-perikatan
9. Syarat yang membatalkan

---

<sup>25</sup> Wawan Muhwan Hairiri, *op.cit.*, hlm.142

## 10. Kedaluwarsa

Disamping dari kesepuluh cara yang diatur oleh undang-undang, didalam prakteknya dikenal pula cara berakhirnya kontrak dengan cara lain, yaitu:<sup>26</sup>

1. Telah tercapainya prestasi dalam perjanjian;
2. Persetujuan para pihak;
3. Musnahnya barang;
4. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu;
5. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian;
6. Putusan pengadilan.

Untuk lebih lanjut tentang 6 cara berakhirnya perjanjian akan dijelaskan lebih lanjut:

### 1) **Telah Tercapainya Prestasi dalam Perjanjian**

Ketika membuat suatu perjanjian maka ada target dan prestasi yang hendak akan dicapai dalam perjanjian ketika kontrak dibuat, apabila seluruh target dan prestasi telah terpenuhi, maka secara otomatis kontrak perjanjian tersebut akan berakhir dengan sendirinya.<sup>27</sup>

### 2) **Persetujuan Para Pihak**

Beberapa perjanjian dapat berakhir karena para pihak yang terlibat didalamnya sepakat untuk menghentikan segala bentuk kerjasama ditengah-tengah masa kesepakatan. Hal ini termasuk ke dalam penyebab berakhirnya kontrak yang sah selama sudah terdapat kesepakatan tertulis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

### 3) **Musnahnya Barang**

Ketika halnya obyek yang telah diperjanjikan sudah musnah atau sudah tiada, karena keadaan *force majeure* yaitu keadaan dimemaksa diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat

---

<sup>26</sup>Nento, Ficky. 2016. Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli. *Lex Crimen*. Vol.5. (6). 73.

<sup>27</sup>Sugiarto. 2016. Berakhirnya Suatu Perjanjian. <http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html>. [Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017, Pukul 05.00]

<sup>28</sup><http://www.hukum123.com/penyebab-berakhirnya-suatu-kontrak/>. [Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017, Pukul 05.00]



dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana obyek yang menjadikan prestasi telah musnah, tentu perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi. Namun dalam kasus ini para pihak dapat memilih diantara 2 (dua) pilihan yakni melanjutkan perjanjian dengan objek yang baru atau langsung mengakhiri perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

#### **4) Para Pihak Menentukan Berlakunya Perjanjian Untuk Jangka Waktu Tertentu**

Jangka waktu perjanjian yang tertera dalam surat kontrak sudah habis maka kontrak tersebut secara otomatis telah berakhir.<sup>30</sup> Perjanjian tersebut dapat dilanjutkan lagi apabila para pihak telah memperbarui isi kontrak tersebut, bila tidak ditemukan pembaruan pada substansi kontrak maka pada saat jangka waktu perjanjian telah berakhir, dan untuk memulainya kembali harus dilakukan dari awal kembali.

#### **5) Tidak Terpenuhinya Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian akan berakhir ketika para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian terdapat pada Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

#### **6) Putusan Pengadilan**

Suatu perjanjian dapat berakhir karena adanya putusan pengadilan, yang mana putusan tersebut dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Akibat dari putusan pengadilan tentang perjanjian dapat berupa batal atau batal demi hukum.

Menurut Rubini dan Chaidir Ali putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut *vonnis* yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Kusumasari, Diana. 2011. Masalah Identitas Para Pihak Dalam Perjanjian. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e92643f21b8a/masalah-identitas-diri-para-pihak-dalam-perjanjian>. [Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017, Pukul 05.15]

Putusan akhir pengadilan dalam acara hukum perdata menurut sifatnya amarnya dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu putusan *condemnatoir*, *constitutief*, *declatoir*. Pada ketiga putusan tersebut masing-masing memiliki sifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga mengikat semua pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat berakhir akibat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian atau membuktikan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan dua istilah yaitu *proof* dan *evidence*, adapun dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *bewijs*. Pembuktian mempunyai pengertian yang luas, yang tidak hanya terdapat pada bidang hukum saja, tetapi ada juga pengertian pembuktian ilmiah yang tentunya memiliki arti yang berbeda dengan pembuktian yuridis.

Pembuktian dalam hukum acara perdata mendapat tempat yang sangat penting, karena pada saat pembuktian inilah hakim menilai alat bukti yang sah dari para pihak yang berperkara di pengadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Soedikno bahwa pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.<sup>32</sup> Ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian yang konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara untuk memperoleh hak dari mereka, dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran yang mutlak, hal ini terlihat bahwa ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.

Pendapat lain dikemukakan oleh H. Drion, bahwa pembuktian yuridis itu adalah pembuktian yang historis. Pembuktian yang historis artinya adalah dalam suatu persengketaan perdata tentu rentetan kejadian peristiwanya sudah terjadi, sesuatu yang sudah berada di waktu silam.

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 96-97

Jadi pembuktian yuridis yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concerto*.<sup>33</sup>

Pada bukunya Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang berjudul Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata Suyling, menyatakan bahwa pembuktian secara yuridis tidak berarti memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga berarti terjadinya suatu peristiwa yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti persengketaan) dan tidak pula tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).<sup>34</sup>

Eggens menyatakan bahwa membuktikan seperti menetapkan peristiwa hukum, tetapi juga dalam arti luas menetapkan hubungan hukumnya sendiri.<sup>35</sup> Pembuktian dalam arti yuridis diartikan sebagai keseluruhan aturan tentang pembuktian yang mengkaitkan rentetan peristiwa dimasa lampau dengan menggunakan alat bukti yang sah ditetapkan oleh undang-undang sebagai sarana untuk untuk memperoleh kebenaran dan keadilan melalui putusan atau penetapan hakim.

### 2.2.2 Sistem Pembuktian Dalam KUHPerdata

Pembuktian memiliki arti yang penting dalam setiap hukum acara, yang mana pembuktian menjadi penentu dalam mengambil suatu keputusan hukum yang memberikan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menilai dan menentukan tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Memberikan dasar pertimbangan bagi hakim berarti memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai, maka putusan yang nantinya dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.

Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel* negatif menurut undang-undang (*negatief wettlijk stelsel*). Pada proses pemeriksaan dalam hukum acara pidana hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan dua hal, yaitu: *pertama*, berdasarkan sekurang-kurangnya

---

<sup>33</sup>H. Drion, *Bewijzen in hetrecht*, R.M. themis 1966 af15/6

<sup>34</sup> Achmad Ali dan Wiwie Halleryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama, Cetak Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 17

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 17

dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil; *kedua*, didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*). Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Kebenaran yang diwujudkan haruslah benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).<sup>36</sup>

Berbeda halnya dengan sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan.<sup>37</sup> Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.3136/Pdt/1983, yang mengatakan tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil,<sup>38</sup> bahwa dalam rangka mencari kebenaran formil, maka tugas dan peran hakim bersifat pasif, dalam artian dalam hukum acara perdata hakim hanyalah mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.<sup>39</sup>

Berbeda halnya ketika hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan itu dengan menolak dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti yang ada di persidangan dan dalam memutuskan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam artian ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas

---

<sup>36</sup> Subekti R., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hlm. 66

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keempat Belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 498

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.498

<sup>39</sup> Affandi, Abdul. 2012. <https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/05/pembuktian-dalam-perkara-perdata-bagaimana-seharusnya-sikap-hakim/>. [Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2017, Pukul 22.00]



fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian, yaitu berdasarkan pada fakta yang konkret dan relevan membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.

### 2.2.3 Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti adalah alat untuk membuktikan kebenaran hukum, yang dinyatakan baik oleh penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata.<sup>40</sup> Alat bukti juga dapat diartikan sebagai sarana untuk mencari kepastian hukum atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu alat bukti merupakan penunjang dalam proses pembuktian bagi para pihak untuk membuktikan dalil gugatannya kepada hakim dipersidangan, yang mana dari alat bukti inilah hakim akan menilai suatu perkara.

Alat bukti terdiri bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain.<sup>41</sup>

Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang itu tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.<sup>42</sup>

Macam-macam mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 164 *HIR*, Pasal 284 *RBg*, dan Pasal 1866 *KUHPerdata* yang terdiri dari:

- a. bukti tulisan atau surat;
- b. bukti dengan saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

---

<sup>40</sup>Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Op.Cit.*, hlm. 73

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 554

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 554



Selain dari kelima alat bukti diatas, didalam praktek persidangan masih ada bukti lain, yaitu bukti dengan keterangan saksi ahli (*expertise*) dan pemeriksaan setempat (*descente*). Untuk lebih jelasnya mengenai macam-macam alat bukti dalam acara perdata, akan dibahas satu persatu lebih lanjut.

#### **A) Alat Bukti Tulisan atau Surat**

Pembuktian dengan tulisan dibuktikan dengan menilai alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan. Bukti tulisan atau yang biasa kita sebut dengan surat menurut A.Pitlo adalah “Pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran”.<sup>43</sup>

Sudikno Mertokusomo, berpendapat bahwa alat bukti tertulis atau surat ialah “Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian”,<sup>44</sup>

hal yang sama juga dikatakan oleh I. Rubini, dan Chindir Ali, menyatakan bahwa yang dimaksud “Surat adalah suatu benda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat)”.<sup>45</sup>

#### **B) Alat Bukti dengan Saksi**

Pengertian alat bukti dengan saksi menurut Pasal 1895 KUHPerdata adalah “Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tulisan tidak cukup. Alat pembuktian dengan saksi adalah kesaksian dari pihak ketiga yang berupa keterangan terjadinya suatu peristiwa yang dialaminya, didengarnya, dan dilihatnya secara langsung yang dikemukakan di dalam persidangan secara lisan tanpa wakili oleh orang lain.

Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara

---

<sup>43</sup> Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Intermasa,1978), hlm. 51

<sup>44</sup> Sudikno, *Op. Cit.*, hlm. 100-101

<sup>45</sup> I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni,1974), hlm. 88

lisan dan pribadi oleh orang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi (merupakan kesaksian) itu harus benar-benar keterangan tentang hal-hal atau peristiwa yang dilihat dan/ atau dialami sendiri dan harus pula beralasan, apabila seorang saksi mengemukakan keterangan pendapat atau perkiraan, apalagi dengan tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak diperbolehkan.<sup>47</sup>

Seorang saksi harus memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.<sup>48</sup> Berdasarkan Pasal 191 KUHPerdamaupun Pasal 147 *HIR*, Pasal 175 *RBg*, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum atau sesudah memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi untuk memberi keterangan palsu atau bohong.<sup>49</sup> Hal tersebut dilakukan agar segala keterangannya dapat dipertanggungjawabkan dimata Tuhan dan hukum. Saksi yang dipanggil oleh pengadilan wajib menghadiri persidangan dan memberikan keterangan sebenar-benarnya.

### C) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan didalam *HIR* tidak dijelaskan, akan tetapi hal tersebut dapat ditemukan dalam KUHPerdada pada Pasal 1915 paragraf pertama yang berbunyi “Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang diketahui umum”. Pitlo memberikan pendapat bahwa persangkaan adalah “Uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti”.<sup>50</sup>

Pada paragraf kedua Pasal 1915 KUHPerdataberbunyi “Ada dua persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak

---

<sup>46</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 59

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 652-653

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 650

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 645

<sup>50</sup> Pitlo, 1978, *Op.Cit.*, hlm. 75

berdasarkan undang-undang”. Persangkaan berdasarkan undang-undang diatur dalam Pasal 1916 KUHPerdada, yaitu “Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya persangkaan menurut undang-undang dapat membebaskan orang dari segala pembuktian dan menjadi dasar untuk menyatakan batal suatu perbuatan, yang tidak dapat dibantah, demikian ditentukan dalam Pasal 1921 paragraf kedua KUHPerdada. Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang diatur pada Pasal 173 *HIR* dan Pasal 1922 KUHPerdada.

#### Pasal 1922

Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang ada dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu perbuatan atau suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk atau penipuan.

Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung, karena dengan persangkaan-persangkaan hakim dapat menarik kesimpulan dari peristiwa yang telah terbukti ke peristiwa yang belum terbukti. Berdasarkan dari kedua pasal diatas memberikan wewenang kepada hakim untuk menarik suatu kesimpulan dari persangkaan-persangkaan yang telah terbukti di pengadilan.

#### **D) Alat Bukti Pengakuan**

Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdada dan Pasal 174 *HIR*, adalah:

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;

- c. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*) bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.<sup>51</sup>

Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah melainkan harus diterima secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak merugikan, ada dua macam pengakuan yaitu: pengakuan di dalam sidang pengadilan dan pengakuan diluar sidang pengadilan. Suatu pengakuan yang dilakukan di muka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali pihak yang memberi pengakuan dapat membuktikan bahwa pengakuan yang ia berikan merupakan akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi.

#### **E) Alat Bukti dengan Sumpah**

Sumpah sebagai alat bukti tidak didefinisikan oleh *HIR* dan *KUHPerdata*, undang-undang hanya mengatur tentang sumpah pada Pasal 155-158 dan 177 *HIR* dan 1929-1945 *KUHPerdata*. Para ahli memberikan pengertian sumpah antara lain Pitlo mengatakan bahwa, “Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan,”<sup>52</sup> dengan kata lain alat bukti sumpah adalah keterangan yang diucapkan oleh seseorang di depan hakim, dengan cara berjanji pada kepada Tuhan untuk memberikan keterangan yang terjadi sebenar-benarnya tentang suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara dipersidangan. Pada pengucapannya sumpah didepan hakim pelaksanaanya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh seseorang.

Alat bukti berupa sumpah dalam hukum acara perdata sangatlah penting di dalam persidangan karena keterangan di atas sumpah dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah terhadap suatu peristiwa hukum yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara.<sup>53</sup> Pada perkara perdata apabila dipersidangan tidak ada alat bukti lain dalam suatu perkara, maka sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk menentukan suatu putusan.

---

<sup>51</sup> Philips Huxley, *Law of Evidence: Cases & Materials*, (London: Blackstone Press), hlm. 167

<sup>52</sup> Pitlo, 1978, *Op.Cit.*, hlm. 172

<sup>53</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.280



## 2.3 Tanda Tangan

### 2.3.1 Pengertian Tanda Tangan

Tanda tangan jika dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Belanda adalah *ondertekenen* yang artinya membuat tanda dibawah. Arti kata menandatangani(*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-ususl suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*taken*)dibawah sesuatu.<sup>54</sup> Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan.<sup>55</sup>

Menurut Tan Thong Kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.<sup>56</sup>

Maka dari kedua penjelasan di atas mengenai tanda tangan dapat disimpulkan bahwa tanda tangan adalah tulisan tangan seseorang yang menggambarkan ciri identitas si penandatanganan dengan gaya tulisan tertentu sebagai ciri khas dari nama seseorang yang dituliskan pada dokumen sebagai sebuah bukti kesepakatan dari dirinya atas dokumen tersebut.

### 2.3.2 Fungsi Tanda Tangan

Beberapa fungsi dari tanda tangan adalah:

1. Untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta.<sup>57</sup>
2. Sebagai bentuk kesepakatan dan bentuk persetujuan atas tempat, waktu, dan isi dari perjanjian yang dibuat,<sup>58</sup> terhadap suatu dokumen atau substansi

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 187

<sup>55</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 220

<sup>56</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 473

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>58</sup>Rini Pamungkasih, S.H., *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), hlm. 11



perjanjian. Artinya adalah sebagai tanda bahwa penandatanganan telah mengetahui substansi dokumen atau perjanjian dan konsekuensi hukum dari penandatanganan tersebut.

3. Sebagai bukti, suatu tanda tangan akan mengotensifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatanganinya,<sup>59</sup> karena saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam dokumen maka dokumen tersebut secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan penandatanganan.

Ketiga fungsi dari tanda tangan diatas menunjukkan bahwa fungsi dari sebuah tanda tangan lebih berperan penting terhadap sebuah dokumen atau akta yang mana tanda tangan merupakan ciri dari suatu akta yang isinya telah disepakati dan diketahui oleh para pihak dalam perjanjian, yang digunakan sebagai bukti bagi para pihak didalamnya sebagai bentuk dari kesepakatan yang mereka sepakati.

## **2.4 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)**

### **2.4.1 Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat E-KTP, E-KTP diatur di Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. E-KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi.<sup>60</sup> E-KTP adalah KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Pengertian E-KTP menurut Pasal 1 angka (9) Peraturan

---

<sup>59</sup>Sahusilawane, Deddy Lean. 2010. <http://sahusilawane.blogspot.co.id/2010/08/aspek-hukum-sebuah-tanda-tangan.html?m=1>. [Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2017, Pukul 00.00]

<sup>60</sup><http://disdukcapil.banjarbarukota.go.id/berita-163-tentang-E-KTPelektronik.html>. [Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2017, Pukul 22.15]

Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 64 ayat (7a) dikatakan bahwa E-KTP untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. E-KTP juga memiliki manfaat yaitu:

1. E-KTP memberi kepastian bahwa anda terdaftar sebagai penduduk di suatu wilayah di Indonesia dan menjamin hak-hak anda sebagai penduduk seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. E-KTP berfungsi sebagai identitas diri atau kartu tanda pengenal umum yang telah diterima di instansi manapun. Kartu Tanda Penduduk inilah yang pertama kali diminta baik oleh petugas keimigrasian, aparat kepolisian petugas razia (E-KTP, SIM, dan lain-lain), pegawai bank, pejabat pemerintahan, ketua RT ataupun pemilik kontrakan, dan lain-lain;
3. Sebagai bukti bahwa anda telah dewasa untuk melakukan berbagai tindakan, seperti membuka rekening bank, mengadakan transaksi jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, dan lain-lain;
4. E-KTP juga sebagai syarat untuk mendapatkan identitas diri lainnya, seperti *paspor*, akta perkawinan, dan lain-lain;
5. E-KTP juga sebagai syarat untuk melamar pekerjaan, menikah, bercerai, melakukan perjanjian, serta syarat melaksanakan hak pilih dalam pemilu.

E-KTP bertujuan untuk mempermudah sistem administrasi kependudukan karena telah terpusat dalam sistem berbasis data kependudukan nasional yang telah terkomputerisasi sehingga mempermudah pemberian pelayanan publik dalam oleh pemerintah kepada masyarakat. Fungsi E-KTP yaitu:

1. Sebagai identitas diri jati diri;
2. Berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;

3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP;<sup>61</sup>
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Kartu tanda penduduk (KTP) dengan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) memiliki pengertian dan fungsi yang hampir sama yaitu sebagai kartu kependudukan yang berisi identitas diri seseorang berupa data diri yang dibuat oleh instansi pemerintah terkait yang mana kartu tersebut berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia. Perbedaan KTP dan E-KTP yang paling mencolok yaitu dari segi administrasi datanya yang lebih akurat karena sistem datanya telah terkomputerisasi terpusat sehingga mencegah adanya KTP ganda dan pemalsuan KTP.

#### **2.4.2 Tujuan dan Fungsi E-KTP dalam Perjanjian**

Tujuan E-KTP dalam perjanjian adalah sebagai lampiran dalam dokumen perjanjian yang mana nantinya akan menjadi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Saat melihat komparasi kontrak maka disana tertera identitas para pihak, identitas para pihak memuat nama, usia (kecakapan), alamat rumah, Nomor Induk Kependudukan (yang selanjutnya disebut NIK), pekerjaan atau jabatan dan keterangan bila salah satu pihak atau kedua belah pihak mewakili suatu perusahaan atau instansi. Pencantuman dan kesamaan keterangan berupa identitas sangat penting dalam sebuah kontrak perjanjian, yang mana identitas para pihak tersebut dapat kita lihat dari E-KTP para pihak yang nantinya akan dilampirkan sebagai lampiran pendukung dalam kontrak. Maka dari itu fungsi E-KTP dalam perjanjian berhubungan dengan syarat subyektif, jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Pada syarat kedua pada perjanjian disebutkan adalah kecakapan, kecakapan dapat dilihat dari segi usia. Selain itu, perlu diketahui alamat tempat tinggal para pihak untuk mengetahui yurisdiksi pengadilan mana yang berhak mengadili, seandainya terjadi sengketa.

---

<sup>61</sup><http://www.e-ktp.com/2011/06/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/>. [Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017, Pukul 13.15]

Bentuk konkret dari fungsi E-KTP dalam perjanjian dapat kita lihat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

Pasal 39

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tujuan dan fungsi dari E-KTP dalam perjanjian untuk mengecek umur atau status penghadap (para pihak), apakah penghadap cakap melakukan perbuatan hukum dengan cara melihat pada salinan identitas resmi penghadap yang dilampirkan yang dalam hal ini adalah E-KTP.

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanda tangan salah satu pihak dalam perjanjian otentik dan di bawah tangan yang tidak sesuai E-KTP dapat dipandang sah selama salah satu pihak yang memiliki tanda tangan yang berbeda dengan E-KTP tersebut mengakui bahwa tanda tangan dalam perjanjian tersebut adalah benar tanda tangannya. Selama perjanjian tersebut telah memenuhi semua unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok sebab hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Terkait dengan kasus yang dikaji, kesamaan tanda tangan dalam kasus perjanjian pada baku pada bank merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian yang digunakan pihak bank dalam sistem mempercepat sistem keadministrasi saja dimana selama keempat unsur Pasal 1320 KUHPerdara dan asas-asas dalam perjanjian telah terpenuhi maka tanda tangan salah satu pihak dalam perjanjian yang berbeda antara yang ada di E-KTP dengan perjanjian tetap dipandang sah.
2. Kekuatan pembuktian tanda tangan para pihaknya yang tidak sesuai dengan kartu identitas E-KTP adalah mengikat dan sempurna selama pihak yang tanda tangannya berbeda tersebut mengakui tanda tangannya sehingga dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Lain halnya ketika tanda tangan pada akta di bawah tangan tidak diakui oleh salah satu pihak, maka akan turun menjadi bukti permulaan saja sehingga membutuhkan bantuan alat bukti lain yaitu, hal tersebut dikarenakan kekuatan akta di bawah tangan tergantung dari tanda tangan. Beban pembuktiannya untuk akta di bawah tangan diberikan kepada siapa yang membantahnya (tergugat). Akta di bawah tangan biasanya tidak memiliki lampiran khusus untuk cap sidik jari para penghadapnya, oleh sebab itu untuk membuktikan bantahnya maka diperlukan bantuan dari alat bukti lain yaitu: surat atau tulisan, saksi, pengakuan, dan keterangan dari saksi ahli



hingga hasil laboratorium forensik. Terkait dengan kasus yang dikaji maka alat bukti bantu dalam persidangan adalah keterangan saksi ahli yang pengaturannya diatur dalam Pasal 168-172 HIR. Keterangan saksi ahli yang berkompeten untuk didengar keterangannya dalam bidang tanda tangan yaitu *graphologist*, pembuktian tanda tangan dapat jugadiuji laboratorium forensik, melalui metode khusus dari ilmu grafologi dengan membandingkan beberapa pola tanda tangan maka keaslian tanda tangan yang berbeda sekalipun dengan kartu identitas dapat dilihat keasliannya.

3. Akibat hukum dari perjanjian yang tanda tangan salah satu pihaknya atau lebih yang memiliki perbedaan dengan kartu identitas adalah dapat dibatalkan. Tanda tangan merupakan bagian dari kesepakatan yang mana dalam ilmu hukum merupakan syarat subjektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menitik beratkan dari dalam diri para pihak, yaitu berhubungan dengan kesepakatan dan kecakapan. Tidak terpenuhinya syarat subjektif mengakibatkan batalnya perjanjian, yang artinya perjanjian itu dianggap telah ada awalnya selama belum dimintai dan dijatuhi putusan batal oleh hakim, ketika permohonan pembatalan dikabulkan maka keadaan barang dan orang kembali seperti semula sebelum perjanjian itu dibuat. Terkait dengan kasus perbedaan tanda tangan yang ada di perjanjian dengan kartu identitas E-KTP selama tidak perjanjian tersebut tidak didasari oleh itikad baik dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdada menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tanda tangan bagian dari kesepakatan yang mana suatu kesepakatan dalam perjanjian menurut Pasal 1452 KUHPerdadasuatu kesepakatan tidak boleh mengandung unsur paksaan, penyesatan, dan penipuan, ketika salah satu unsur atau lebih terpenuhi maka memberikan konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perbedaan tanda tangan sendiri termasuk dalam unsur penyesatan.

## 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pihak ketika hendak melakukan suatu perjanjian haruslah didasarkan dengan itikad baik. Hal tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdata untuk melaksanakan isi perjanjian yang intinya suatu perjanjian baik di bawah tangan atau otentik harus didasari oleh itikad baik, karena tidak peraturan yang mengatur secara tegas tentang kesamaan tanda tangan antara kartu identitas dengan perjanjian maka adanya kejujuran dan itikad baik dari para pihak untuk menyamakan tanda tangannya antara yang ada di perjanjian dengan tanda tangan yang ada di kartu identitas. Sedangkan untuk pemerintah hendaknya membuat suatu peraturan yang mengatur tentang kesamaan tanda tangan pada setiap kartu identitas haruslah sama tanda tangannya, dan untuk perjanjian juga haruslah kesepakatan ditandai dengan tanda tangan yang sama dengan masing-masing kartu identitas para pihak.
2. Kepada para pihak yang hendak melakukan perjanjian akta di bawah tangan dalam mengimplementasikan bentuk kesepakatan selain ditandai dengan menandatangani pada akhiran akta seharusnya juga terdapat lampiran akta yang memuat cap jari semua pihak. Hal tersebut dikarenakan untuk mengurangi resiko dari perubahan tanda tangan yang dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian.
3. Bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangannya dalam perjanjian berbeda dengan yang ada di E-KTP yang mengakibatkan terjadi sengketa yang memperlmasalahkan kebenaran dari tanda tangan tersebut hendaknya mengutamakan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) dengan didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Diharapkan dengan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan hubungan antara para pihak tetap berjalan dengan baik karena penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* tidak ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Edisi Pertama, Cetak Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2008, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Allan Jamieson and Andre Moenssens, *Wiley Encyclopedia Of Forensic Science*, 5 Volume Set, 2009, page 278.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi II, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Satrito Wicaksono, 2008, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Cetakan Pertama, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- I Rubini dan Chidir Ali, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Irawan Soerodjo, 2017, Cetakan II, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik Dan Praktik*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan ke V, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Keempat Belas, Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Philips Huxley, *Law of Evidence: Cases & Materials*, Blackstone Press.

London. Pitlo, 1978, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, Cetakan Pertama, Intermasa,

Jakarta. H. Drion, *Bewijzen in hetrech*, R.M. themis 1966 af15/6.

Rini Pamungkasih, 2009, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Cetakan Pertama, Gradien Mediatama, Yogyakarta.

R. Subekti dan R. Tjartosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.

Salim H.S., 2006, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti R., 1977, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, Intermasa, Jakarta.

Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusomo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Jakarta.

Syahmin A.K., 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Teguh Samudera, 2014, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Dalam Perikatan Islam*, Cetakan Kesepuluh, Pustaka Setia, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*Herzien Inlandsch Reglement.*

*Rechtreglement voor de Buitengewesten.*

*Reglement of de Rechtsvordering.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 1992 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Kenotarian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

## C. Internet

<http://artonang.blogspot.co.id/2016/08/berakhirnya-suatu-perjanjian.html>. Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017, Pukul 05.00

<http://www.e-ktp.com/2011/06/fungsi-dan-kegunaan-e-ktp/>. Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2017, Pukul 13.15

<http://www.hukum123.com/penyebab-berakhirnya-suatu-kontrak/>. Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017, Pukul 05.00

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e92643f21b8a/masalah-identitas-diri-para-pihak-dalam-perjanjian>. Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2017, Pukul 05.15

<http://sahusilawane.blogspot.co.id/2010/08/aspek-hukum-sebuah-tanda-tangan.html?m=1>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2017, Pukul 00.00

<https://abdulaffandi.wordpress.com/2012/09/05/pembuktian-dalam-perkara-perdata-bagaimana-seharusnya-sikap-hakim/>. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2017, Pukul 22.00

<https://media.neliti.com/media/publications/148828-ID-tinjauan-hukum-hapusnya-perikatan-jual-b.pdf>. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2017, Pukul 22.05

<http://disdukcapil.banjarbarukota.go.id/berita-163-tentang-E-KTPelektronik.html>. Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2017, Pukul 22.15

<https://inspirilo.com/motto-hidup/l>. Diakses Pada Tanggal 8 Maret 2018, Pukul 22.15

<http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/> Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2018, Pukul 21.05



LAMPIRAN

1. Formulir pembukaan rekening bank

SURAT KUASA MANDIRI TABUNGAN INVESTOR

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :

Pemilik Rekening Mandiri Tabungan Investor

(dalam hal pemilik rekening merupakan badan usaha, disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan) selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

dengan ini memberi kuasa kepada PT. .... [nama broker/perusahaan efek] yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :  
Jabatan :

(d disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Efek/broker) selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap pejabat atau pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri") untuk mengurus pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Investor Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "Rekening").
2. Mendaftarkan Rekening yang dibuka tersebut ke Mandiri Cash Management ("MCM") Penerima Kuasa.
3. Sehubungan dengan pendaftaran Rekening dalam jaringan MCM-Bank Mandiri, maka Penerima Kuasa diberi hak untuk :
  - a. melihat saldo Rekening;
  - b. mengunduh dan menyimpan data transaksi Rekening;
  - c. melakukan pendebitan Rekening, untuk setiap nilai transaksi yang dilakukan Pemberi Kuasa.
4. Melakukan pendebitan/pemindahbukuan dana dari Rekening ke rekening Giro Perusahaan Efek atau rekening tertentu lainnya untuk tujuan penyelesaian transaksi efek Nasabah untuk tujuan penyelesaian transaksi efek.
5. Meminta pemblokiran Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
6. Meminta pembukaan pemblokiran Rekening ke Bank (jika pemblokiran dilakukan atas permintaan Pemberi Kuasa).
7. Meminta penutupan Rekening ke Bank berdasarkan instruksi Pemberi Kuasa.
8. Mendaftarkan Rekening ke Fasilitas AKSes KSEI melalui Bank Mandiri.

Surat Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi, dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dibawah ini hingga Bank Mandiri menerima pencabutan kuasa secara tertulis oleh Pemberi Kuasa atau Surat Kuasa ini dengan sendirinya akan berakhir pada saat Rekening ditutup.

Surat kuasa ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari aplikasi pembukaan rekening dana perorangan, yaitu Rekening Mandiri Tabungan Investor yang dilampirkan dalam Surat Kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai Rp 6.000,-

(tanda tangan & nama jelas)

(tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan)



**cabang branch**

**tanggal date**

JENIS NASABAH *Customer Type*  NASABAH BARU *New Customers*  SUDAH PERNAH MENJADI NASABAH/PENGINIAN *Existing/Updating*

BERTINDAK UNTUK *On Behalf of*  DIRI SENDIRI *My Self*  PIHAK YANG DIWAKILI *Beneficial Owner*

DIISI OLEH BANK *filled by bank*

CIF

KODE BU *BU Code*   
 NASABAH SEJAK *Customers Since*   
 STATUS NASABAH *Customer Status*  POTENSI/PRIMA *Potential/Prime*  BIASA *Regular*  
 KHUSUS *Special*

TPDPN  
Y / T

TANDA TANGAN NASABAH  
*Customer's Signature*

**i. data nasabah / customer data**

**data pribadi personal data**

NAMA LENGKAP *Full Name*  (SESUAI KARTU IDENTITAS) *(as identity cards)* NAMA ALIAS *Alias Name*

JENIS KELAMIN *Gender*  PRIA *Male*  WANITA *Female* TEMPAT & TANGGAL LAHIR *Place & Date of Birth*

NAMA GADIS IBU KANDUNG *Mother's Maiden Name*

JENIS IDENTITAS UTAMA *Main Identity Type*  KTP  KARTU PELAJAR/MAHASISWA  PASPOR  KIMS/KITAS/KITAP KEWARGANEGARAAN *Citizenship*  WNI  WNA, NEGARA:

NOMOR IDENTITAS *Main Identity Number*  BERLAKU HINGGA *Expired*  NPWP *Individual Tax ID Number*

AGAMA *Religion*  SEUMUR HIDUP *Life Time*  ISLAM  PROTESTAN  KATOLIK  HINDU  BUDHA  KONG HU CU  LAINNYA *Others*

STATUS PERKAWINAN *Marital Status*  LAJANG *Single*  MENIKAH *Married*  DUDA/JANDA *Widow(er)* JUMLAH TANGGUNGAN *Dependant*  (ORANG) *Person*

PENDIDIKAN TERAKHIR *Education*  S3 *PHD*  S2 *Master*  S1 *Bachelor*  DIPLOMA  SMA  LAINNYA *Others*

ALAMAT SESUAI ID *ID Address*  KODE POS

ALAMAT TINGGAL SEKARANG *(ISI JIKA BERBEDA DENGAN IDENTITAS)* *Current Address*  KODE POS

ALAMAT KANTOR/LOKASI USAHA *Office Address/Business Address*  KODE POS

TELEPON RUMAH *Home Phone*  NO. FAX *Fax*

TELEPON SELULAR *Cellular Phone*  EMAIL *Email*

TELEPON KANTOR *Office Phone*

**STATUS TEMPAT TINGGAL Residence Status**

MILIK SENDIRI *Own*  SEWA/KONTRAKAN *Rent*  
 MILIK KELUARGA *Family's*  DINAS INSTANSI *Company*

ALAMAT KIRIM SURAT *Mailing Address*

ALAMAT SESUAI ID *Own*  ALAMAT KANTOR *Office*  
 ALAMAT TINGGAL *Residence*

**PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI OLEH BANK DALAM KEADAAN DARURAT (WAJIB DIISI) / Emergency Contact**

NAMA LENGKAP *Full Name*  HUBUNGAN DENGAN PEMOHON *Relationship*

ALAMAT TERAKHIR *Address*  KODE POS  NO. TELP *Phone*

**data pekerjaan jobs data**

PEKERJAAN SEKARANG *Current Job*  PENYELENGGARA NEGARA *Public Official*  PNS/TNI/POLRI *Gov't/Army/Police*  BUMN/BUMD/SWASTA *State/Private Owned Enterprise*  WIRASWASTA *Entrepreneur*  
 IBU RUMAH TANGGA *Housewife*  PELAJAR/MAHASISWA *Student*  PROFESIONAL *Professional*  LAINNYA *Others*

STATUS PEKERJAAN *Job Status*  TETAP *Permanent*  KONTRAK *Contract*  HONORER *Honorary*  PARUH WAKTU *Part Time*  LAINNYA *Others*

NAMA PERUSAHAAN *Company Name*  BIDANG USAHA *Business Sector*

JABATAN *Position*  TGL MULAI BEKERJA *Date Start Working*

SUMBER PENDAPATAN *Source of Fund*  GAJI *Salary* Rp.  /BULAN */Month*  LAINNYA *Other*  Rp.  /BULAN */Month*

**ii. pembukaan rekening baru / new account opening**

JENIS REKENING *Account Type*  MANDIRI TABUNGAN REGULER  MANDIRI TABUNGAN BISNIS  MANDIRI TABUNGAN TKI  MANDIRI TABUNGAN KARYAWAN / PELAJAR  MANDIRI TABUNGAN VALAS  LAINNYA *Other*

JENIS VALUTA *Currency type*  IDR  USD  LAINNYA *Other*

MAKSUD DAN TUJUAN BERHUBUNGAN DENGAN BANK *Purpose of Relationship with Bank*  MENABUNG *Saving*  INVESTASI *Investment*  PENEMPATAN DANA *Fund Placement*  PINJAMAN KREDIT *Loan / Credit*  LAINNYA *Others*

NO. REKENING *Account Number*

GIRO  MANDIRI GIRO RUPIAH  MANDIRI GIRO VALAS  LAINNYA *Other*









**KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS  
REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR**

No. SID : .....  
 No. Sub Rekg. Efek : .....  
 No. CIF : .....  
 No. Rekening : .....

Cabang : .....  
 Nama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

- Pribadi
- Badan

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama..... (isi dengan nama badan) berkedudukan di..... (isi dengan kedudukan Badan) berdasarkan ketentuan pasal ..... Anggaran Dasar yang dibuat di hadapan Notaris ..... dalam Akta No. .... tanggal ..... berikut perubahannya yang dilekatkan dalam pernyataan ini, atau berdasarkan Surat Kuasa No..... tanggal .....

Dalam kedudukannya sebagai Pemilik Rekening (yang untuk selanjutnya disebut **Pemilik Rekening**) dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (yang untuk selanjutnya disebut **Bank**), termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening maupun Ketentuan dan Syarat-Syarat Khusus sebagaimana tertera pada bagian di bawah ini yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen pembukaan rekening lainnya.

**KETENTUAN DAN SYARAT KHUSUS REKENING MANDIRI TABUNGAN BISNIS INVESTOR**

1. **Definisi Mandiri Tabungan Bisnis Investor**  
 Adalah rekening tabungan dalam mata uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.  
 Pengurusan pembukaan dan pengelolaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola.
2. **Pembukaan Rekening**  
 Pengurusan pembukaan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola.  
 Calon Pemilik Rekening :
  - a. Telah memiliki ID Investor dan sub rekening efek di KSEI.
  - b. Menyerahkan Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
  - c. Memenuhi persyaratan dokumen legalitas Nasabah yang ditetapkan oleh Bank.
  - d. Mengisi, menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening, Syarat Umum Pembukaan Rekening dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai persyaratan administrasi Pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
  - e. Melakukan setoran awal dengan minimal setoran sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
3. **Fasilitas Electronic Banking**
  - a. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor tidak diberikan ATM dan Token.
  - b. Pemilik Rekening dapat diberikan fasilitas Mandiri internet dan Mandiri SMS tetapi penggunaannya hanya terbatas untuk Inquiry Rekening.
4. **Penyetoran**
  - a. Penyetoran dapat dilakukan secara:
    - 1) Tunai melalui seluruh cabang Bank setiap jam kerja pada Hari Kerja.
    - 2) Pemindahbukuan, baik melalui cabang Bank maupun fasilitas electronic banking Bank.
    - 3) Kliring dan RTGS.
  - b. Setoran dana dianggap sebagai setoran apabila dana efektif diterima oleh Bank.
5. **Penarikan dan/atau Pemindahbukuan dan/atau Transfer**
  - a. Pendebitan/pemindahbukuan/transfer tidak dapat dilakukan oleh Pemilik Rekening melainkan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola atas dasar Surat Kuasa Mandiri Tabungan Bisnis Investor yang dibuat pada awal pembukaan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.

- b. Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor hanya diperkenankan untuk dipindahbukukan/ ditransfer ke 1 (satu) rekening giro Perusahaan Efek pengelola yang ditentukan dan ke 1 (satu) rekening yang ditentukan oleh Pemilik Rekening.
  - c. Pendebitan/ pemindahbukuan/ transfer dilakukan oleh Perusahaan Efek pengelola melalui
    - 1) Fasilitas Mandiri Cash Management yang dimiliki oleh Perusahaan Efek pengelola.
    - 2) Melalui cabang Bank.
    - 3) Sarana lain yang akan ditentukan kemudian.
- 6. Perhitungan Bunga Tabungan**
- a. Perhitungan bunga tabungan ditentukan oleh Bank dan dihitung berdasarkan saldo harian pada bulan bersangkutan dan setiap akhir bulan yang sama dibukukan ke rekening Pemilik Rekening atau sesuai ketentuan Bank.
  - b. Terhadap bunga tabungan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH), sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7. Biaya**
- a. Biaya penutupan rekening
  - b. Biaya materai sesuai ketentuan yang berlaku
  - c. Biaya lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku di Bank dan telah diberitahukan sebelumnya oleh Bank kepada Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola.
- 8. Pemblokiran dan Penutupan Rekening**  
Pemblokiran dan penutupan rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor dilakukan oleh Bank atas dasar :
- a. Permintaan Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran/penutupan dari pemilik rekening ; atau
  - b. Pejabat instansi yang berwenang; atau
  - c. Pertimbangan Bank.
- 9. Rahasia Bank**
- Dengan menandatangani SKPR ini, pemilik rekening memberikan persetujuan kepada bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor atas nama pemilik rekening kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI. Dan pemberian informasi/data pribadi/ data rekening, saldo dan mutasi Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian/KSEI tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank.
- 10. Lain-lain**
- a. Pemilik Rekening melalui Perusahaan Efek pengelola, wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP/ SIM dan/atau NPWP.
  - b. Apabila terdapat perbedaan saldo antara saldo yang tertera di buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada administrasi Bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Bank.
  - c. Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan/atau penyalahgunaan buku tabungan, formulir-formulir dan/atau Surat Kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Perusahaan Efek pengelola dan/atau hal lain yang terkait dengan Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor.
  - d. Apabila penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan karenanya Bank dirugikan secara materiiil dan immateriil, maka Pemilik Rekening akan membayar seketika dan sekaligus tanpa proses pengadilan berupa apapun dan jika nama baik Bank terancam maka Pemilik Rekening akan membayar segala biaya untuk merehabilitasi nama baik itu.
  - e. Untuk kepentingan pengelolaan rekening dan atas dasar alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini.
  - f. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Pemilik Rekening kepada Bank dalam Syarat Khusus ini dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Pemberi Kuasa atau tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata.
  - g. Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Bank dan ketentuan yang berlaku di Bank.

Demikian Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan Bisnis Investor ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh saya dan isi/ maksudnya telah dimengerti dan disetujui.

.....  
Nama dan Tanda Tangan Nasabah



## syarat-syarat umum pembukaan rekening (supr) general conditions for account opening (gcaao)



<p><b>Pasal 1 : Definisi</b></p> <p>Dalam SUPR ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1.1 "Badan" adalah badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.</p> <p>1.2 "Bank" adalah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.</p> <p>1.3 "Pemilik Rekening" adalah Pemilik Rekening pada Bank, baik Perorangan maupun badan.</p> <p>1.4 "Perorangan" adalah perorangan yang memenuhi syarat sebagai Pemilik Rekening.</p>	<p><b>Article 1. Definition</b></p> <p>Under these general conditions:</p> <p>1.1. "Corporate" means a business entity, whether in the form of legal entities or non-legal entities being eligible as the Account Holder.</p> <p>1.2. "Bank" means PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, having its domicile and principal office thereof in Jakarta.</p> <p>1.3. "Account Holder" means the Account Holder at Bank, either individual or corporate.</p> <p>1.4. "Individual" means a natural person being eligible as the Account Holder.</p>	<p><b>Pasal 3 : Kewenangan Bertransaksi</b></p> <p>3.1 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan Joint Account dengan kondisi "OR" maka: 3.1.1. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari Pemilik Rekening secara hukum mengikat pihak lainnya. 3.1.2. Setiap penarikan dapat ditandatangani oleh salah satu pihak Pemilik Rekening. 3.1.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.</p> <p>3.2 Dalam hal rekening dibuka sebagai rekening gabungan (Joint Account) dengan kondisi "AND" maka: 3.2.1. Tindakan terhadap rekening harus dilakukan oleh Pemilik Rekening secara bersama-sama. 3.2.2. Setiap penarikan harus ditandatangani bersama-sama oleh semua pihak dari Pemilik Rekening. 3.2.3. Perselisihan antara para pihak Pemilik Rekening merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari para pihak yang bersangkutan. Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat perselisihan tersebut.</p> <p>3.3 Apabila Pemilik Rekening memiliki lebih dari satu rekening, baik pada satu cabang Bank atau lebih, maka rekening-rekening tersebut dianggap sebagai satu kesatuan apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya.</p>	<p><b>Article 3: Authority of Transaction</b></p> <p>3.1. In case of an account opened as Joint Account under "OR" conditions, then: 3.1.1. Actions carried out by one of parties of the Account Holder shall legally bind the other party. 3.1.2. Each withdrawal may be signed by one of parties of the Account holder. 3.1.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out of such disputes.</p> <p>3.2. In case the account is opened as the Joint Account under "AND" conditions, then: 3.2.1. Actions relating to the Account must be executed jointly by the Account Holder. 3.2.2. Each withdrawal must be signed jointly by the Account Holder. 3.2.3. Disputes arising out between the Account Holder shall be fully under responsibility of the disputing parties. The Account Holder herewith keeps harmless and indemnifies Bank against all claims and/or indemnities in whatsoever forms arising out such disputes.</p> <p>3.3. In case the Account Holder holds more than one accounts, whether in one branch office or more, then such accounts shall, subject to a previous agreement, be considered as a single account.</p>
<p><b>Pasal 2 : Ketentuan Umum</b></p> <p>2.1 Selain SUPR ini Bank berhak mengatur secara khusus syarat dan ketentuan untuk masing-masing rekening produk sebagai berikut : a. Tabungan b. Deposito c. Giro d. Pinjaman dan e. Rekening produk lainnya yang disediakan oleh Bank.</p> <p>2.2 Apabila terdapat perbedaan, pengaturan antara SUPR dengan syarat dan ketentuan produk sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, maka ketentuan yang berlaku adalah syarat dan ketentuan produknya.</p> <p>2.3 Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki oleh Pemilik Rekening dengan data yang tercatat pada Bank, maka yang berlaku adalah data yang tercatat pada Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.</p> <p>2.4 Pemeliharaan dari Bank kepada Pemilik Rekening dilakukan menurut cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.</p> <p>2.5 Transaksi dan atau instruksi yang dilakukan sesuai Permintaan Pemilik Rekening yang diberikan kepada Bank sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik Rekening termasuk transaksi dan atau instruksi yang dilakukan oleh kuasa.</p> <p>2.6 Apabila terdapat kekeliruan teknis dalam pelaksanaan Instruksi Pemilik Rekening dan atau kekeliruan pencatatan transaksi di rekening, maka Bank dapat melakukan pemblokiran sementara dan koreksi sebagaimana mestinya.</p> <p>2.7 Bank berhak untuk tidak melaksanakan transaksi dan atau instruksi Pemilik Rekening yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.</p>	<p><b>Article 2. General Conditions</b></p> <p>2.1. Bank shall, in addition to this General Conditions for Account Opening, reserve its rights to apply regulations on conditions and terms for each product account as follows: a. Savings b. Deposits c. Current Account d. Loan and e. Other product Accounts provided by the Bank.</p> <p>2.2. Should there is any difference(s) between the GCAO Bank with terms and conditions of the products as referred to in point 2.1 above, then the terms and conditions of the products so specified shall applicable, accordingly.</p> <p>2.3. In case any difference(s) between data possessed by the Account Holder with the data recorded at the Bank, unless otherwise proven, the data recorded at the Bank shall be applicable accordingly.</p> <p>2.4. Notification from the Bank to the Account Holder shall be delivered in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.</p> <p>2.5. Transactions and or instructions executed upon request of the Account Holder to the Bank shall be under full responsibility of the Account Holder including those transactions and/or instructions executed by the authorized person thereof. In case any technical errors occurred in the execution of the instruction from the Account Holder and or errors in recording transactions in the account, the Bank may freeze such account and make correction such errors.</p> <p>2.7. Bank reserves its right for not executing transactions and or instructions of the Account Holder rendered not in compliance with the applicable provisions of the Bank.</p>	<p><b>Pasal 4 : Penyetoran</b></p> <p>4.1 Penyetoran dapat dilakukan di seluruh cabang Bank dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.</p> <p>4.2 Penyetoran akan berlaku efektif setelah dananya diterima oleh Bank.</p> <p>4.3 Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam rekening, maka pengkreditan dilakukan setelah dikonversi terlebih dahulu sesuai dengan kurs yang berlaku di Bank.</p> <p>4.4 Setoran dalam uang kertas asing akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.</p>	<p><b>Article 4: Depositing</b></p> <p>4.1 Depositing may be conducted at all branches of the Bank in the manners subject to the applicable provisions of the Bank.</p> <p>4.2 Depositing shall become effective upon receipt of funds by the Bank.</p> <p>4.3 In case the deposit received in a currency other than the currency of the account, then crediting shall be executed upon conversion based on the applicable exchange rate of the Bank.</p> <p>4.4 Deposit in foreign bank notes shall be subject to the applicable provisions of the Bank.</p>

## Pasal 5 : Transfer, Pembayaran dan Pembayaran

- 5.1 Perintah transfer dan/atau pembayaran atas beban rekening dalam bentuk yang berbeda, diberikan Bank sesuai yang berlaku pada Bank.
- 5.2 Bank berhak menolak penarikan dana oleh Pemilik Rekening apabila saldo rekening tidak mencukupi dan atau karena alasan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.

## Pasal 6 : Instruksi Pemilik Rekening

- 6.1 Instruksi Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran, penarikan atau transfer harus dilakukan secara tertulis, instruksi yang diikhtisarkan melalui sarana e-banking mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 6.2 Instruksi yang terikat atau yang dihapuskan oleh sarana elektronik yang digunakan oleh Bank merupakan bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening dan Bank.
- 6.3 Identifikasi Pemilik Rekening dapat dilakukan melalui tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada "Signature Verification System (SVS)" atau "Personal Identification Number (PIN)" pada sistem transaksi yang digunakan pada Bank.

## Pasal 7 : Rekening Pasif

- 7.1 Rekening Pasif adalah rekening yang dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut tidak terdapat transaksi: Penyelesaian maupun penarikan di luar sistem.
- 7.2 Terhadap Rekening Pasif tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 7.2.1 Dapat merupakan penyertaan/pengikhtisaran, tetapi tidak dapat dilakukan penarikan/pembayaran, kecuali untuk biaya-biaya terkait dengan pengelolaan rekening tersebut.
  - 7.2.2 Rekening pasif yang bersaldo di bawah saldo minimal dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 7.2.3 Perubahan status pasif menjadi aktif dapat dilakukan:
    - 7.2.3.1 Melalui e-channel atau Cabang;
    - 7.2.3.2 Melalui Cabang Pengelola atau sarana yang ditetapkan oleh Bank; untuk Rekening Giro.

## Pasal 8 : Kewajiban Pemilik Rekening

- 8.1 Pemilik Rekening berkewajiban untuk menyerahkan contoh tanda tangan, baik atas nama sendiri atau kuasanya (apabila ada), disertai dengan penjelasan mengenai lingkup wewenang masing-masing.
- 8.2 Dalam hal terjadi perubahan data Pemilik Rekening, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, pihak yang berwenang mewakili Pemilik Rekening, baik cakupan wewenangnya, susunan pengurus dan status badan serta perubahan Anggaran Dasar, wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bank pada kesempatan pertama dengan disertai dokumen pendukung yang sah.

## Article 5: Transfer, Payment and Withdrawal

- 5.1 Request for transfer and/or payment on account changes in different currencies shall be subject to the applicable exchange rate of the Bank.
- 5.2 Bank reserves its rights to reject withdrawal of fund by the Account Holder if the account balance is not sufficient or due to other reasons, subject to the applicable provisions of the Bank.

## Article 6: Instruction of the Account Holder

- 6.1 Instruction of the Account Holder, including but not limited to depositing, withdrawal or transfer must be performed in written, instructions rendered by means of e-banking shall be subject to the applicable provisions of the Bank.
- 6.2 Instruction recorded or resulted from electronic means utilized by the Bank shall become conclusive evidences and bind the Account Holder and the Bank.
- 6.3 Identification of the Account Holder may be carried out through signatures or electronic signature, including but not limited to Signature Verification System (SVS) or Personal Identification Number (PIN) of the transaction system used by the Bank.

## Article 7: Idle Account

- 7.1 Idle Account is an account of which, in consecutive six (6) months, neither deposits, nor withdrawal transactions executed out of the system.
- 7.2 The following conditions shall be applicable on the idle account:
  - 7.2.1 Deposits/credit transactions may be executed, but no withdrawal/debit transactions may be executed, except otherwise for costs incurred related to maintenance of such idle account.
  - 7.2.2 The idle Account having balance below the minimum balance shall be charged with costs subject to the applicable tariffs.
  - 7.2.3 Change of idle status into active status may be carried out:
    - 7.2.3.1 Through e channel or Branches for Saving Account;
    - 7.2.3.2 Through the Managing Branch or any means defined by the Bank, for current Account.

## Article 8: Obligations of the Account Holder

- 8.1 The Account Holder submit a specimen of signature, whether in their name or the authorized person thereof (if any), completed with descriptions of their respective scopes of authorities.
- 8.2 Any changes of data of the Account Holder, including but not limited to changes of address, signature, the authorized person representing the Account Holder including scopes of authorities thereof, managerial structure and Corporate status including amendment(s) to Article of Association thereof must be notified in written to the Bank promptly accompanied with valid supporting documents.

## Pasal 9 : Pemberian Informasi Oleh Bank

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, atas perintah pejabat / instansi yang berwenang, Bank berhak memberikan informasi mengenai data Pemilik Rekening maupun data rekeningnya.

## Pasal 10 : Bunga dan Biaya

- 10.1 Atas bunga simpanan yang diterima Pemilik Rekening akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.2 Apabila saldo rekening dibawah saldo minimum, maka akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan tarif yang berlaku pada Bank.

## Pasal 11 : Kuasa

Pemilik rekening dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk membeban rekening dengan besa materai dan biaya pengelolaan rekening dan atau kewajiban terhubung lainnya, termasuk yang ditagih oleh Bank-Bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

11.2 Kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dikahiri oleh sebab apapun termasuk oleh siapa-siapa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPP Perdata sampai dengan hubungan hukum antara Bank dan Pemilik Rekening berakhir.

## Pasal 12 : Laporan Transaksi

Bank dapat mengirimkan laporan rekening kepada Pemilik Rekening menurut cara dan ketentuan yang berlaku di Bank.

## Pasal 13 : Pemilik Rekening Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya Pemilik Rekening (perorangan), maka demi hukum hubungan hukum berakhir kepada ahli waris Pemilik Rekening dan oleh karenanya saldo rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.

13.2 Dalam rangka memastikan ahli waris yang sah sebagaimana tersebut di atas, Bank berhak melakukan pemblokiran rekening sampai diperoleh kepastian mengenai hal tersebut.

## Article 9: Information by the Bank

Without prejudice to the applicable provisions, upon instructions from the authorized official/authorities, the Bank reserves its right to provide information on the Account Holder's and his/her account data.

## Article 10: Interest and Charges

- 10.1 The saving interest enjoyed by the Account Holder is subject to taxes and other levies withholding imposed by the applicable laws.
- 10.2 If the account balance is below the minimum balance then such account shall be charged with administrative costs subject to applicable tariffs of the Bank.

## Article 11: Power of Attorney

The Account Holder hereby confers a power of attorney to the Bank for imposing the account with duty stamp charge and the account maintenance fee and or any other accrued liabilities, including those collected by correspondence bank and other third parties related to transactions executed by the Bank for the Account Holder's interest, as well as all costs incurred by the bank in order to regain due and payable receivables to the Bank, related to the account and other business relations between the Account Holder with the Bank.

11.2 Such referred power of attorney cannot be terminated under whatever reasons including by reason stipulated under article 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code until legal relationship between the Account Holder with the Bank terminate.

## Article 12: Bank Statement

Bank may deliver any Bank Statement to the Account Holder in the applicable manner and provisions of the Bank.

## Article 13: Death of the Account Holder

13.1 In the event of the death of the Account Holder (individual), then by operation of law, the legal relationship shall be transferred to legitimate heirs of the Account Holder, the account balance shall be paid/ transferred to the legitimate heirs/ subject to applicable provisions of the Bank, accordingly.

13.2 In verifying such legitimate heir(s) status, the Bank reserves its rights to freeze against the relevant account until certainty on such status being defined.



13.3 Dengan penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris atau kasabanya yang sah, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab, tuntutan dan ganti rugi yang timbul dikemudian hari.

**Pasal 14: Pemblokiran dan Penutupan Rekening**

14.1 Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana terkait dengan rekening dan/atau indikasi perselisihan mengenai kepemilikan rekening atau kepemilikan dari Pemilik Rekening dar/atau indikasi kejadian yang menurut penilaian Bank berpotensi merugikan Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas Perintah Pengadilan berakut melakukan pemblokiran rekening.

14.2 Pencabutan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada pasal 14.1 dilakukan atas perintah instansi yang berwenang dan/atau bukti telah diselesaikannya perselisihan terkait dengan kepemilikan rekening atau kepemilikan dari Pemilik Rekening.

14.3 Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup rekening:

- 14.3.1 Jika disalahgunakan, termasuk tapi tidak terbatas untuk menampung dan atau untuk melakukan kejahatan atau untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan masyarakat atau pihak manapun dan atau Bank;
- 14.3.2 Berdasarkan alasan dan pertimbangan lain: yang sama-sama ditetapkan oleh Bank.

14.4 Saldo yang ada pada rekening yang ditutup akan diserahkan kepada Pemilik Rekening atau kepada pihak lain yang berhak menurut ketentuan atau berlaku setelah dipertimbangkan dengan daya atau kewajiban lain yang menjadi beban Pemilik rekening. Apabila serah dipertimbangkan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 14.4 ternyata saldo dalam rekening tidak mencukupi, maka kekurangananya tetap menjadi kewajiban Pemilik Rekening dan oleh karenanya wajib dilunasi atas tagihan pertama Bank.

14.6 Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 14.5, Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan ganti kerugian dalam jumlah berapaapun.

**Pasal 15: Pembebasan Tanggung Jawab**

15.1 Sehubungan dengan peneraatanan Rekening oleh Bank, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan membebaskan Bank dari segala kerugian dan atau pertanggungjawaban dan atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun juga yang terjadi sebagai akibat dari segala hal, antara lain pelaksanaan peraturan yang berlaku, terjadinya komunikasi, pemogokan, kasonatan, keadaan darurat, serta semua kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank.

15.2 Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan terhadap Bank dan Pemilik Rekening setuju membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul bagi Bank, yang disebabkan oleh penanganan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan Pemilik Rekening.

13.3 Upon transfer of the deceased Account Holder's funds to his/her legitimate heirs or authorized person thereof, then the Bank shall be completely released from responsibilities, claims and indemnities thereafter arise.

**Article 14: Freezing and Closing of Account**

14.1 In case of indications of crimes related to the account and/or indication of disputes of the ownership of the account, or the management of the Account and/or indication of events which based on sole opinion of the Bank, may cause potential losses and damages to the Account Holder, then for the Account Holder's interest, the bank shall, based on its sole discretion, reserve its rights to freeze the Account.

14.2 Revocation of the account freezing referred to under article 14.1 may only be performed by the authority's order and/or evidence of settlement of the dispute related to the ownership of account the management of the Account.

14.3 The bank, at its sole discretion reserves its rights to close an account:

- 14.3.1 If being abused, including but not limited to accommodate and or to committing crimes or for activities that may harm public or other parties and or the Bank.
- 14.3.1 based on other reasons and considerations solely defined by the Bank.

14.4 The remaining balance in account so closed shall be transferred to the Account Holder or to the other authorized parties subject to the applicable provisions upon deduction of costs and other liabilities borne to the Account Holder.

14.5 If after calculation of liabilities as of referred to under point 14.4, in fact, the balance of the account is not sufficient, then shortfall thereof shall remain the Account Holder's liabilities and therefore must be settled upon the first invoice of the Bank.

14.6 The Account Holder hereby, upon execution actions by Bank relating to provisions of Article 14.5, releases the Bank against all legal complaints in whatsoever forms and manner and indemnities in any amount.

**Article 15: Release of Liabilities**

15.1 In relation to management of the Account by the Bank, the Account Holder declares to release the Bank against all losses and or liabilities and or complaints/claims from other third parties arising out as consequences of all matters, among other from compliance with the applicable regulations, communication hindrance, strikes, riots, emergency state, as well as all incidents beyond control the Bank.

15.2 The Account Holder hereby releases the Bank from all claims against the Bank and therefore the Account Holder agrees to pay indemnities to the Bank for all losses and damages or costs arising out to the bank resulted from the collection carried out by the Bank for the Account Holder's interest.

15.3 Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Pemilik Rekening atas penurunan nilai dana pada rekening yang disebabkan oleh:

- 15.3.1 Pembebasan atau pemogokan atau palik-palik yang disebabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 15.3.2 Nalk-turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari waktu yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

15.3.2 Nalk-turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan oleh turunnya nilai mata uang asing dari waktu yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

**Pasal 16 : Perubahan dan Pengecualian Berlakunya Ketentuan SUPR**

16.1 Bank berhak melakukan perubahan terhadap ketentuan SUPR, Perubahan tersebut akan mengikat Pemilik Rekening cukup dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut cara yang berlaku di Bank.

16.2 Pengucualian atas berlakunya ketentuan dalam SUPR ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Bank.

**Pasal 17 : Hukum yang Berlaku dan Domisili**

17.1 SUPR ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.

17.2 Mengenai SUPR ini dan segala akibat hukumnya, Bank dan Pemilik Rekening sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi kantor Bank.

17.3 Jika Pemilik Rekening mempunyai beberapa rekening pada satu atau beberapa cabang Bank, maka dapat dipilih domisili yang meliputi salah satu cabang pengelola rekening tersebut.

**Pasal 18 : Bahasa**

18.1 SUPR ini dibuat dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

18.2 Apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah ketentuan dalam bahasa Indonesia.

Demikian SUPR ini telah dibaca atau dibacakan oleh Petugas Bank dan telah dipahami oleh Pemilik Rekening yang kemudian menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut dibawah ini:

.....

.....

15.3 The Bank shall in no case, under circumstances whatsoever be responsible to the Account Holder on decrease of the fund value due to:

- 15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicab's provisions.
- 15.3.1 Foreign currencies fluctuation or losses arising out of decrease foreign currencies value from the checks under payment or transferring process.

15.3.1 Imposition, withholding or other taxes imposed based on to the applicab's provisions.

**Article 16: Amendment to and Exception of the Implementation of the GCAO.**

16.1 The bank reserves its rights to make amendments to the GCAO, the amendments of which shall adequately bind the Account Holder with a notice in the manner and subject to the applicable provisions of the Bank.

16.2 Exception for the implementation of the provisions of this GCAO may only be performed under a written approval of the Bank.

**Article 17: Governing Law and Domicile**

17.1 This GCAO shall be governed under the laws of the Republic of Indonesia.

17.2 The Bank and the Account Holder hereby, in connection with this GCAO and legal consequences thereof, agree to choose a general permanent legal domicile at the District Court of the jurisdiction of which includes the Bank's office.

17.3 If the Account Holder maintains some accounts at one or more Bank's branches a domicile within one of such managing branches, may be selected, accordingly.

**Article 18: Language**

18.1 This GCAO is bilingually, Indonesian and English.

18.2 In case of controversies of interpretation between the text in Indonesian against the same in English occurred, the Indonesian text shall be applicable.

In witness whereof this GCAO has been read out by the Bank's Officer and understood by the Account holder who further sign on the place and dated hereunder:

.....

.....



### Formulir Informasi *Beneficial Owner* (BO)

(diisi oleh Calon Nasabah/Nasabah/WIC)

***Beneficial Owner***\* (BO) adalah Orang/Pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk Rekening Nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner* (BO), dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut :

No. CIF BO ( <i>di isi petugas</i> )	:	
Hubungan dengan BO <sup>1)</sup>	:	
Jenis BO	:	Perorangan / Badan Usaha*)  <input type="checkbox"/> PT <input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> CV <input type="checkbox"/> PD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Partai Politik  <input type="checkbox"/> Firma/Persekutan Data <input type="checkbox"/> Jenis Usaha lainnya, sebutkan .....**)
Nama Lengkap BO	:	
Tempat & Tanggal Lahir / Berdiri Perusahaan BO	:	
Jenis Identitas BO	:	Perorangan (KTP ber-NIK / Kartu Keluarga) / Badan Usaha (NPWP)*)
Jenis Kelamin BO	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan **)
No. Identitas BO	:	
Nama Ibu Kandung BO	:	
Status Perkawinan BO	:	
Alamat Tempat Tinggal BO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan KodePos)	:	
Kewarganegaraan BO	:	
Pekerjaan BO <sup>2)</sup>	:	
Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja BO	:	

Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja BO (termasuk RT/RW,	:	
Kelurahan/Desa,Kecamatan dan Kode Pos)	:	
Jenis Usaha / Bidang Usaha BO	:	
No. Telepon Rumah BO	:	
No. Telepon Kantor BO	:	
No. Handphone BO	:	
Penghasilan/Pendapatan BO	:	
Sumber Dana BO	:	

Demikian data/informasi *Beneficial Owner* (BO) ini kami sampaikan sebenarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner* (BO) yang disampaikan kepada Bank Mandiri tidak benar/tidak sesuai maka PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.dibebaskan dari segala sanksi/tuntutan hUkum dikemudianhari.

.....

\_\_\_\_\_

(.....)



Keterangan :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kolom <b>Hubungan Dengan BO</b> diisimialnya; Suami, Bapak, Ibu, Data Pemegang Saham atau Istilah lainnya dalam hubungan Keluarga/Pemegang Saham.</li> <li>2) Kolom <b>Pekerjaan</b> diisimialnya; Wiraswasta, PNS, Pegawai Swasta, Petani, atau nama jabatan lainnya dalam Pekerjaan.</li> </ol>
--------------	---

Informasi *Beneficial Owner* (BO) beserta copy identitas BO agar disatukan dengan dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah.

\*) coret salah satu

\*\*) centang salah satu

\*\*\*) Informasi/Data BO dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Status/Pekerjaan	BO
1	Ibu Rumah Tangga	Suami
2	Pelajar/Mahasiswa/i	- Orang Tua Kandung - Wali yang membiayai kebutuhan Utama (Jika Orang Tua Kandung sudah Tidak Ada-Meninggal/Tidak Mampu)
3	Badan Usaha/Lembaga	- Perorangan Pemilik Saham - Badan Usaha Pemegang Saham Utama/Mayoritas

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MEMILIKI NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK (NPWP)**

Sehubungan dengan persyaratan pembukaan rekening pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No. KTP :

Dengan ini menyatakan, bahwa pada saat ini saya tidak memiliki NPWP.

Apabila nanti saya telah memiliki NPWP maka saya akan menyerahkan copy NPWP tersebut kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Bursa Efek sesegera mungkin sebagai dokumen pendukung aplikasi pembukaan rekening.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda-tangani dan merupakan dokumen yang menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir pembukaan rekening untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Menyatakan

.....  
(Nama dan tanda-tangan Nasabah)





 **KEPOLISIAH NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**  
SURAT IZIN MENGENEMUDI  
( Driving License )

**A**  
JATIM

**Wanita**

**Nama :** LUCINDA SEKAR HUTAMI  
**Alamat :** JL. ANGGREK 36 RT 04 RW 01  
KEL. PATOKAN  
KAB. SITUBONDO  
Tempat & : SITUBONDO  
Tgl. Lahir : 29-03-1995  
Tinggi : 158 cm  
Pekerjaan : MAHASISWI  
No. SIM : 950315310116  
Berlaku s.d. : 29-03-2020  
SITUBONDO, 05-01-2015  
KAPOLRES

  
MONESIA DIREKTOR  
LUCINDA SEKAR HUTAMI





  
HADI UTOMO, SH, M. Hum  
AKBP NRP.69100444

E 04336056



**KETENTUAN PIDANA**

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 286 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
3. Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
4. Penindakan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Resident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
5. Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.